



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Sgr

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**PUTU DARSANA**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pangkungparuk, pada tanggal 01 Juli 1985, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Pangkungparuk, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Setelah membaca :

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No 184/Pdt.P/2023/PN Sgr tanggal 04 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Sgr. Tanggal 04 September 2023 tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas permohonan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Sgr atas nama pemohon PUTU DARSANA, tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;
2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan;
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin secara tertulis dengan Register Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Sgr, sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami:

N a m a	: LUH AYU WARTINI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat dan Tanggal lahir	: Pangkungparuk, 06 Juli 2005
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: tidak bekerja.
Alamat	: Banjar Dinas Pangkungparuk, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng

yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Putusan: **Putusan Mahkamah Agung RI No. 184/Pdt.P/2023/PN Sgr**

Nama: **GEDE ARDI ARDANA**  
Jenis Kelamin: **: Laki-laki**  
Tempat dan Tanggal lahir: **: Anturan, 12 Pebruari 1994**  
Agama: **: Hindu**  
Pekerjaan: **: Karyawan Swasta**  
Alamat: **: Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng**

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Buleleng yang sudah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng namun sudah bercerai ;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon di karuniai anak yang masing masing bernama :
3. LUH AYU WARTINI, Perempuan, Lahir di Pangkungparuk, pada tanggal 06 Juli 2005
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama LUH AYU WARTINI telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang laki-laki yang bernama GEDE ARDI ARDANA sehingga LUH AYU WARTINI hamil maka Pemohon berniat untuk mengawinkan anak pemohon tersebut dengan Laki-laki yang bernama GEDE ARDI ARDANA;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang bernama LUH AYU WARTINI belum mencapai umur 20 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena anak pemohon atas nama LUH AYU WARTINI telah hamil dan mengandung anak dari GEDE ARDI ARDANA serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan di lahirkan oleh LUH AYU WARTINI yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka pemohon segera akan menikahkan anak pemohon LUH AYU WARTINI;
6. Bahwa antara anak Pemohon LUH AYU WARTINI dengan GEDE ARDI ARDANA tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa orang tua LUH AYU WARTINI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama LUH AYU WARTINI masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku maka pemohon terlebih dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan;
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapat ijin agar diberi ijin dari pengadilan untuk

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemohon LUH AYU WARTINI dengan GEDE ARDI

ARDANA sesuai dengan adat dan agama serta undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama LUH AYU WARTINI dengan GEDE ARDI ARDANA;
  3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, yang telah di cocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri Putu Darsana dengan Suparini tanggal 14 September 2010, fotocopy dari fotocopy;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-25052021-0018 , tertanggal 25 Mei 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor. 5108021412060165, tanggal 13 April 2023, atas nama Kepala Keluarga Pemohon (Putu Darsana), yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 5108-LT-02062021-0154, yang di keluarkan tanggal 02 Juni 2021, atas nama Luh Ayu Wartini, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Fotocopy ijazah SMP an Luh Ayu Wartini tertanggal 16 Juni 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 5108061202940003, atas nama Gede Ardi Ardana, yang telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bukti P-8 : Fotocopy ijazah SMK an Gede Ardi Ardana tertanggal 26 Mei 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 9 Bukti P-9 : Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor. 5108020307230004, tanggal 07 Juli 2023, atas nama Gede Ardi Ardana, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 10 Bukti P-10 : Fotocopy Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 09 Agustus 2023 , yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 11 Bukti P-11 : Fotocopy Keterangan Perbekel yang berisi Penghasilan dari Gede Ardi ardana Nomor : 400.12.2.1/1775/2023, tertanggal 09 Agustus 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 12 Bukti P-12 : Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah, Nomor : 400.12.2.1/1774/2023, tanggal 09 Agustus 2023, atas nama Gede Ardi Ardana, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 10 Bukti P-13 : Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah, Nomor : 140/763/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023, atas nama Luh Ayu Wartini, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 14 Bukti P-14 : Surat Keterangan Perkawinan , Nomor : 400.12.2.1/1776/2023, atas nama Gede Ardi Ardana dengan Luh Ayu Wartini, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-14 telah diberi meterai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. KADEK SEDANA., :**

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun dari tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui diminta keterangannya disini sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai dispensasi kawin anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi Pemohon sudah bercerai dengan ibu kandung dari Luh Ayu wartini tertanggal 14 September 2010, dimana Luh Ayu Wartini sekarang diasuh oleh pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Luh Ayu Wartini kawin telah kawin secara adat dengan Gede Ardi Ardana pada tanggal 21 Juni 2023 di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Persetujuan dari Pemohon yang mengijinkan anaknya menikah dan juga mengetahui Surat Perkawinan Agama Hindu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang pernikahan dengan Gede Ardi Ardana karena sebelumnya

anak Pemohon dengan Gede Ardi Ardana berpacaran dan atas dasar suka sama suka dan anak Pemohon sudah hamil;

- Bahwa Gede Ardi Ardana sudah memilik pekerjaan sebagai Karyawan Swasta yang memilik penghasilan 3.000. 000,00 ( Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Atas perkawinan Luh Ayu Wartini dengan Gede Ardi Ardana baik dikeluarga besar maupun di masyarakat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Selama ini rumah tangga Gede Ardi Ardana dengan Luh Ayu Wartini baik-baik saja tidak pernah saksi dengar ada keributan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI LUH NOPIARSINI, :

- Bahwa saksi merupakan istri ke 2 (dua) dari pemohon atau ibu sambung dari anak yang bernama Luh Ayu Wartini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan ibu kandung dari Luh Ayu wartini tertanggal 14 September 2010, dimana Luh Ayu Wartini sekarang diasuh oleh pemohon dan Luh Nopiarsini ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Luh Ayu Wartini kawin secara adat dengan Gede Ardi Ardana pada tanggal 21 Juni 2023 di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Persetujuan dari Pemohon yang mengijinkan anaknya menikah dan juga mengetahui Surat Perkawinan Agama Hindu
- Bahwa saksi mengatakan anak Pemohon menikah dengan Gede Ardi Ardana karena sebelumnya anak Pemohon dengan Gede Ardi Ardana memiliki hubungan pacaran dan atas dasar suka sama suka dan anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa Gede Ardi Ardana sudah memilik pekerjaan sebagai Karyawan Swasta yang memilik penghasilan 3.000. 000,-(Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Atas perkawinan Luh Ayu Wartini dengan Gede Ardi Ardana baik dikeluarga besar maupun di masyarakat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Selama ini rumah tangga Gede Ardi Ardana dengan Luh Ayu Wartini baik-baik saja tidak pernah saksi mendengar ada keributan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Luh Ayu Wartini dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Luh Ayu Wartini tidak merasakan adanya paksaan, saya memang suka sama suka dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan ini;
- Bahwa Gede Ardi Ardana bertanggung jawab menikahi Luh Ayu Wartini karena hamil dan telah dilangsungkan secara adat pada tanggal 21 Juni 2023 di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saat ini Luh Ayu Wartini belum memiliki pekerjaan dimana Luh Ayu Wartini tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan sudah lulus tanggal 16 Juni 2022 ;
- Bahwa Gede Ardi Ardana telah bekerja menjadi Karyawan Swasta sudah mempunyai penghasilan Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sudah dapat bertanggung jawab menafkahi keluarga;
- Bahwa Luh Ayu Wartini mengatakan siap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Calon suami anak yang bernama Gede Ardi Ardana dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Gede Ardi Ardana bertanggung jawab menikahi Luh Ayu Wartini karena hamil dan telah dilangsungkan Perkawinan secara adat pada tanggal 21 Juni 2023 di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Gede Ardi Ardana sebelumnya berpacaran atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan ini;
- Bahwa saat ini Gede Ardi Ardana telah bekerja menjadi Karyawan Swasta sudah mempunyai penghasilan Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sudah dapat bertanggung jawab menafkahi keluarga;
- Bahwa Gede Ardi Ardana mengatakan siap berumah tangga dengan Luh Ayu Wartini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon yang bernama Luh Ayu Wartini dan Gede Ardi Ardana, karena sebelumnya anak dengan calon suami anak berpacaran suka sama suka dan tidak ada yang keberatan atas Perkawinan ini ;
- Bahwa Gede Ardi Ardana dengan Luh Ayu Wartini menikah karena Luh Ayu Wartini telah terlanjur hamil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Gede Ardi Ardana** dengan **Luh Ayu Wartini** menikah secara adat pada tanggal 21 Juni 2023 di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa dalam berumah tangga antara Gede Ardi Ardana dengan Luh Ayu Wartini baik-baik saja, tidak pernah ribut;
- Bahwa di keluarga besar dan di masyarakat tidak ada yang keberatan atas perkawinan Gede Ardi Ardana dengan Luh Ayu Wartini ;
- Bahwa saat ini Gede Ardi Ardana telah bekerja menjadi Karyawan Swasta sudah mempunyai penghasilan Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sudah dapat bertanggung jawab menafkahi keluarga;
- Bahwa Pemohon bersedia untuk ikut memberi bantuan baik secara moril dan materiil maupun dalam kehidupan social sehingga anak dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan calon suaminya dengan baik;

Menimbang, bahwa Hakim didepan persidangan telah memberi nasehat kepada anak, calon suami anak dan Pemohon , yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa resiko terhadap anak yang melangsungkan perkawinan padahal umurnya belum cukup adalah belum siapnya anak bertanggungjawab secara finansial bagi keluarganya, belum siapnya organ reproduksi anak, anak akan mengalami dampak social, secara fisik masih lemah, belum dewasa dari segi pemikiran sehingga akan sangat rentan terjadi peselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, untuk itu dukungan keluarga sangat penting dalam mendukung anak menjalani bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

--Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari permohonan Pemohon maka terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 dari permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memberikan ijin Despensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama Luh Ayu Wartini dengan Gede Ardi Ardana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggadi Putu Darsana (bukti P-1) sudah bercerai dengan Luh Suparini sebagaimana Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri tanggal 14 September 2010 (bukti P-2) yang telah dikaruniai anak salah satunya Luh Ayu Wartini (bukti P-5), dan sudah mempunyai izasah SMP tanggal 16 Juni 2022 (bukti P-6), Pemohon sudah menikah lagi dengan Luh Nopiarsini sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 5108-KW-25052021-0018 (bukti P-3) yang bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor 5108021412060165 atas nama Putu Darsana (bukti P-4), serta berdasarkan keterangan saksi Kadek Sedana dan Luh Nopiarsini yang menyatakan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin anaknya Luh Ayu Wartini yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa calon suami anak yang bernama Gede Ardi Ardana (bukti P-7) dan memiliki orang tua yang bernama Ketut Toya (sudah meninggal) dan Kadek Siarti (sudah menikah lagi) yang bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor : 5108020307230004 atas nama Gede Ardi Ardana (bukti P-9) dan sudah memiliki Izasah bukti (bukti P-8), Gede Ardi Ardana sebelumnya belum pernah Kawin sebagaimana Surat Keterangan Belum Pernah Kawin an Gede Ardi Ardana tanggal 09 Agustus 2023 (bukti P-12) dan bermaksud menikah dengan Luh Ayu Wartini yang sebelumnya belum pernah Kawin sebagaimana Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Luh Ayu Wartini tanggal 10 Agustus 2023 (bukti P-13), dimana Gede Ardi Ardana dan Luh Ayu Wartini sudah menikah secara adat tertanggal 21 Juni 2023 (bukti P-14) dan orang tua dari Luh Ayu Wartini tidak keberatan anak tersebut menikah sebagaimana Surat Pernyataan (bukti P-10) dimana Gede Ardi Ardana sudah memiliki pekerjaan Karyawan Swasta yang penghasilannya 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sebagaimana Surat Keterangan Perbekel tertanggal 09 Agustus 2023 (bukti P-11), serta dikaitkan dengan Keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon menikah dengan Gede Ardi Ardana karena sebelumnya anak Pemohon dengan Gede Ardi Ardana memiliki hubungan pacaran dan atas dasar suka sama suka dan anak Pemohon yang bernama Luh Ayu Wartini kawin secara adat dengan Gede Ardi Ardana pada tanggal 21 Juni 2023 di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng perkawinan Gede Ardi Ardana dengan Luh Ayu Wartini baik dikeluarga besar maupun di masyarakat tidak ada yang keberatan dan Gede Ardi Ardana sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta yang memiliki penghasilan 3.000. 000,-(Tiga Juta Rupiah) dan sudah dapat bertanggung jawab menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Luh Ayu Wartini dan calon suami anak Gede Ardi Ardana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Luh Ayu Wartini dan Gede Ardi Ardana tidak merasakan adanya paksaan, memang suka sama suka dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan ini dan perkawinan tersebut sudah mendapatkan ijin dari orangtua Luh Ayu Wartini, dimana Gede





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ardi Ardana mahkamahagung.go.id  
Ardi Ardana mahkamahagung.go.id  
Karyawan Swasta sudah mempunyai penghasilan Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sudah dapat bertanggung jawab menafkahi keluarga. Bahwa di keluarga besar dan di masyarakat tidak ada yang keberatan atas perkawinan Gede Ardi Ardana dengan Luh Ayu Wartini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Gede Ardi Ardana dengan Luh Ayu Wartini menikah secara adat pada tanggal 21 Juni 2023 di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan Gede Ardi Ardana sekarang ini sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta sudah mempunyai penghasilan Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dari pihak keluarga besar dan di masyarakat tidak ada yang keberatan atas perkawinan Gede Ardi Ardana dengan Luh Ayu Wartini . Bahwa orang tua anak bersedia untuk ikut memberi bantuan baik secara moril dan materiil maupun dalam kehidupan sosial, serta pendidikan Anak sehingga anak dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan dengan baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasehat kepada anak, calon suami anak dan Pemohon mengenai resiko terhadap anak yang melangsungkan perkawinan padahal umurnya belum cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Luh Ayu Wartini bermaksud menikah dengan Gede Ardi Ardana karena anak telah terlanjur hamil dimana pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak yang keberatan dan Gede Ardi Ardana sekarang ini sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta sudah mempunyai penghasilan Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahwa baik Pemohon bersedia membantu anak secara moril maupun secara finansial dalam kehidupannya berumah tangga sampai ia dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, kemudian dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam proses permohonan dispensasi kawin sehingga petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memerintahkan pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, dan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga petitum angka 3 dari permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dari Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 1 yang merupakan kesimpulan dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan pula;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan memberikan dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan anak yang masih dibawah umur bernama Luh Ayu Wartini dengan Gede Ardi Ardana;
- 3.Memerintahkan pemohon untuk melaporkan permohonan ijin dispensasi Kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
- 4.Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp214.500,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami : NI MADE KUSHANDARI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I GUSTI KETUT ALUS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon pada persidangan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I GUSTI KETUT ALUS

NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H.,

### Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3	Penggandaan	:	Rp.	4.500,-
Berkas				
4	Panggilan	:	Rp.	-
5	PNBP	:	Rp.	10.000,-
6	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7	Materai	:	Rp.	10.000,-
8	Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
Jumlah				Rp. 214.500,-

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);